



PUTUSAN

NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PT FWD LIFE INDONESIA, berkedudukan di Pacific Century Place Lantai 20, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9 B Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan-12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan:

MARIO ADNAN KHADAFI, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 3175072210860001, beralamat di Pondok Kopi II D Blok D5, No. 9, Rt.010/09 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur - 13460, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: Raja Basar A.N. Hareva, S.H., M.H., CLA., CCFA., CBC. dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum N.E.F & Rekan, Gedung Chic's Music East Square Center, Jln. Pemuda 65, Jati, Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur-13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022. Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 934/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 934/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.972.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2021, Penggugat menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor:

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 April 2022 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Juni 2022. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Gugatan Penggugat Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Oleh Karena Penggugat Tidak Memberikan Somasi Kepada Tergugat Akibat Adanya Wanprestasi

1. Sebagaimana dalam Salinan Putusan perkara *a quo*, pada bagian pertimbangan hukum halaman 42 paragraf 1, 2, 3, dan 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum para Tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah melakukan somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tentang tidak memenuhi syarat ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku Agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, akan tetapi justru Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan pemutusan perjanjian keagenan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebelum dinyatakan wanprestasi.

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baru dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan somasi.

Bahwa dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi telah disomasi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan belum dapat menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi oleh sebab gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah senyatanya salah dan keliru dalam melakukan penilaian, pertimbangan, dan putusan jika gugatan Pembanding tidak dapat diterima diakibatkan oleh Pembanding belum memberikan somasi kepada Terbanding sehubungan dengan adanya pengakhiran perjanjian keagenan kepada Terbanding. Apabila *Judex Facti* secara cermat dan teliti dalam menelaah pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Pembanding yang dahulu Penggugat, maka akan terlihat jelas jika sesuatu yang dipersoalkan oleh Pembanding telah secara nyata terbukti tidak terdapat kekeliruan.

3. Perlu Pembanding terangkan kembali secara jelas bahwa Pembanding telah menguraikan di dalam gugatan Pembanding terhadap hubungan hukum dan keberadaan Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 (“Perjanjian Agen”) beserta turunannya berupa Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016 (“Lampiran MDRT”) yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Agen. Hal tersebut telah diatur secara jelas di dalam lampiran MDRT pada huruf (E) sebagaimana dikutip berikut ini:

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



E. KETENTUAN LAIN

Lampiran Tunjangan MDRT ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Agen dan dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan.”

4. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), seluruh ketentuan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh Para Pihak, khususnya oleh Terbanding, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

5. Mengingat suatu Perjanjian Agen beserta turunannya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disepakati bersama, maka Perjanjian Agen beserta lampiran MDRT telah mematuhi pula ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan demikian, segala ketentuan Perjanjian adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh Para Pihak yang disepakati antara Pembanding dengan Terbanding dan berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (*Pacta sunt servanda*).

6. Maka dari itu Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT yang telah disepakati bersama oleh Pembanding dan Terbanding adalah sejalan dengan Asas Fictie Hukum (*Presumption iures de iure*) dimana Terbanding dianggap telah mengetahui segala ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Agen maupun Lampiran MDRT. Oleh

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



karena itu, Terbanding tidak dapat menghindari dari segala akibat hukum yang timbul dengan berdalih belum dan/atau tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT.

7. Sehubungan dengan dalil yang disampaikan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam amar pertimbangan hukumnya yang telah dengan secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Halaman 35 paragraf 1

"berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah sepakat untuk mendandatangani Perjanjian Agen beserta lampiran tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016."

Halaman 40 paragraf 1

"Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah sepakat dengan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT adalah wajib dan mengikat kepada kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPerdara)."

8. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah secara jelas dan terang menegaskan bahwa benar Pembanding dan Terbanding telah terikat pada suatu Perjanjian sehingga para pihak WAJIB DAN MENGIKAT KEPADA KEDUA BELAH PIHAK, dengan demikian Perjanjian Agen beserta lampiran MDRT dinyatakan SAH DAN BERLAKU oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga Terbanding maupun Pembanding harus patuh dan tunduk oleh SELURUH KETENTUAN yang diatur berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENUNJUKKAN INKONSISTENSI DAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA SATU DALIL DENGAN DALIL LAINNYA, yang mana hal tersebut tertuang di dalam pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama yang justru secara

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



kontradiktif menyebutkan pada intinya dalam halaman 43 paragraf 5 *“Menimbang, bahwa semua perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat”*.

9. Apa yang disampaikan oleh Majelis Tingkat Pertama TELAH SECARA JELAS SALAH DAN KELIRU dalam menilai suatu perjanjian yang menafsirkan suatu kesepakatan atau Perjanjian secara sepotong-sepotong atau secara parsial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada perkara *a quo*.

10. Selanjutnya, kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama kembali terlihat pada halaman 41 paragraf 1, dalam melakukan pertimbangan pada perkara *a quo* Majelis Tingkat Pertama menggunakan pasal 1266 KUHPer sebagai dasar pertimbangan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Padahal apabila Majelis Tingkat Pertama telah secara cermat dan teliti dalam membaca seluruh isi dan ketentuan perjanjian antara Pembanding dan Terbanding maka dapat teranglah kesesuaian dari perkara *a quo*.

11. Untuk memperkuat dan meyakinkan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi terhadap dalil Pembanding di dalam Memori ini, telah dihadirkan bukti surat pada persidangan pada perkara Nomor: 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 yaitu Bukti P-1 yaitu Perjanjian Agen beserta Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016. Jika dicermati poin pada pasal 36 terkait *“Pengakhiran Perjanjian”* menyebutkan secara jelas yaitu:

Pasal 36:

“Untuk tujuan pengakhiran ini, Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya keputusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian”

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Oleh karena Majelis Tingkat Pertama telah mendalilkan bahwa Perjanjian Agen beserta Lampiran MDRT mengikat bagi kedua belah pihak dan WAJIB PATUH DAN TUNDUK terhadap SELURUH KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN, termasuk juga bahwa Perjanjian yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah berlaku sebagai undang-undang dan wajib ditaati. Maka sudah seharusnya Majelis Tingkat Pertama dapat juga merumuskan pertimbangan hukumnya yang lebih komprehensif dan substansial terhadap kesesuaian dan secara sah suatu Pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding.

12. Selain itu, Kekeliruan dan kesalahan Majelis Tingkat Pertama kembali terlihat kurang cermat dan teliti dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, yang mana Majelis Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P-2 secara mendetail dan komprehensif yaitu "*Surat Pernyataan Pemahaman tanggal 10 November 2016*" pada perkara 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 yang telah secara jelas menuntun pada bukti dan fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi, Pembanding mohon dan yakinkan Judex Facti terhadap Bukti P-2 yang telah secara tegas menyebutkan pada intinya:

- a. Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mendapatkan penjelasan dan telah memahami sepenuhnya mengenai tugas dan tanggungjawab sebagai agen pada Penggugat seperti yang tercantum pada Perjanjian Agen;
- b. Terbanding telah mendapatkan penjelasan dan telah memahami sepenuhnya mengenai seluruh kompensasi Perjanjian Agen;
- c. Terbanding telah mendapatkan penjelasan dan telah memahami sepenuhnya mengenai seluruh skema kompensasi tambahan Perjanjian Agen;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Dengan demikian, maka terbukti dengan tegas bahwa Terbanding telah memahami seluruh isi dalam Perjanjian Agen bersama dengan Lampiran MDRT serta tunduk pada isinya termasuk namun tidak terbatas pada segala kewajiban Terbanding di dalamnya.

13. Majelis Tingkat Pertama lagi-lagi dalam menafsirkan “Pengakhiran Perjanjian” yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding telah secara salah dan keliru yang mana hal ini terlihat bahwa Majelis Tingkat Pertama tidak menafsirkan secara utuh ketentuan di dalam Perjanjian Agen beserta Lampiran MDRT. Berdasarkan pasal 42 Perjanjian Agen telah menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 42:

“Agen Wajib selalu mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini. Apabila Perusahaan tidak segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dan persyaratan Perjanjian yang dilakukan oleh Agen, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan atas hak-hak Perusahaan untuk dengan segera mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan upaya hukum menurut hukum yang berlaku dari waktu ke waktu, atau ditafsirkan sebagai suatu pemberian persetujuan kepada Agen untuk tidak bertindak sesuai dengan Perjanjian ini. Agen selanjutnya menyetujui untuk mematuhi semua aturan, garis-garis pedoman, persyaratan, kebijakan dan instruksi atas pedoman/ petunjuk, persyaratan, kebijakan pengarah atau surat edaran dari Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Pedoman Etika Bisnis apabila terjadi pengakhiran Perjanjian yang berlaku beserta perubahannya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.”

14. Hal ini telah membuktikan bahwa Pengakhiran Perjanjian merupakan hak-hak Pembanding untuk dilakukan kepada Terbanding

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



dari waktu ke waktu tanpa ada pengesampingan terhadap ketentuan apapun sepanjang Terbanding telah melakukan tindakan yang dilanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini. Lagipula, telah secara tegas di dalam ketentuan pasal 35 Perjanjian Agen yang menyebutkan bahwa "Pengahiran Perjanjian dapat diberikan secara seketika **TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN DARI PERUSAHAAN KEPADA AGEN**". Dengan demikian, mohon Judex Factie agar memeriksa kembali perkara *a quo* yang telah secara nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum *in casu* gugatan Pemanding.

15. Atas hal demikian maka dengan adanya uraian di atas apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* telah menelaah secara cermat seluruh dalil posita, petitum gugatan serta bukti yang telah diajukan Pemanding maka sudah tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama memahami jika ketentuan mengenai Pengahiran Perjanjian yang dilakukan oleh Pemanding telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang diatur di dalam Perjanjian Agen beserta Lampiran MDRT dan telah terpenuhinya unsur dari adanya perbuatan Wanprestasi dari Terbanding, sehingga tidak mengalami kekeliruan.

16. Selain itu, Pemanding juga telah mengirimkan surat-surat dengan detail sebagai berikut:

- i. Surat No. L.AGY/XII/2018/1151 tanggal 18 Desember 2018 perihal Surat Pengakhiran Perjanjian Agen dan Tagihan Penalti;
- ii. Surat No. L.AGY/IV.2019/0374 tanggal 30 April 2019 perihal Surat Peringatan Pertama Tagihan Penalti;
- iii. Surat No. L.COMP/VI.2019/0124 tanggal 10 Juni 2019 perihal Surat Penagihan Terakhir Tagihan Penalti.

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Namun demikian, tidak ada langkah konkret dari Tergugat untuk memenuhi apa yang diminta atau setidaknya mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi permasalahan antara Pemanding dengan Terbanding sehingga terlihat memang tidak ada itikad baik dari Terbanding.

17. Dengan demikian berdasarkan uraian keberatan Pemanding tersebut di atas, maka Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan *belum dapat menghukum Terbanding telah melakukan wanprestasi oleh sebab gugatan Pemanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dikesampingkan.*

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Terhadap Gugatan Penggugat Yang Tidak Memeriksa Dan Mempertimbangkan Kewajiban Tergugat Akibat Wanprestasi Kepada Penggugat

18. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 42 paragraf 5 dan 6, kemudian halaman 43 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima maka petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan”

19. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, menurut Pemanding logika hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat sumir dan tidak masuk akal dalam menilai jika bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan dan seluruh dalil-dalil Pemanding pada gugatan perkara 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab Terbanding telah secara nyata dan terang benderang melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Pemanding.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



20. Perlu Pembanding sampaikan kembali di dalam Memori Banding ini, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Perjanjian Agen, Terbanding wajib untuk memenuhi target produksi dan persistensi yang telah ditentukan oleh Pembanding. Namun demikian, dalam pelaksanaan Perjanjian Agen, Terbanding telah gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi target produksi dan persistensi yang ditentukan oleh Pembanding.

21. Walaupun Terbanding tidak memenuhi target produksi dan persistensi yang ditentukan oleh Pembanding sebagai pelaksanaan Pasal 44 Perjanjian Agen, Pembanding dengan iktikad baik tetap memberikan Tunjangan MDRT sebagai stimulan bagi Terbanding untuk dapat memenuhi target produksi dan persistensi. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya tanggal Perjanjian Agen tersebut Terbanding tetap tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 44 Perjanjian Agen tersebut, hal ini dipertegas dengan adanya bukti P-5, P-14.a, P-14.b, P-14.c, P-14.d, P-14.e, P-14.f, P-14.g, P-14.h yang telah dihadirkan di depan persidangan pada perkara 967/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL, tanggal 11 Oktober 2021, yang mana Majelis Tingkat Pertama SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, oleh karenanya mohon *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi agar dapat memeriksa kekeliruan dan kesalahan atas pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama.

22. Selanjutnya, sebagai konsekuensi atas tindakan Terbanding yang telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 44 Perjanjian Agen tersebut, maka Pembanding mengakhiri hubungan agen dengan Terbanding sehingga Terbanding memiliki kewajiban untuk mengganti (*Clawback*) dan/atau membayarkan kembali seluruh Tunjangan MDRT yang telah dikeluarkan oleh Pembanding secara seketika dan sekaligus paling lambat pada tanggal 26 Desember 2018 sejumlah

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Rp.1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

23. Namun demikian, meskipun Terbanding memiliki kewajiban untuk mengganti dan/atau membayarkan kembali seluruh Tunjangan MDRT yang telah dikeluarkan oleh Pembanding, namun pada faktanya sampai dengan tanggal Memori Banding ini diajukan Terbanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti secara seketika dan sekaligus seluruh Tunjangan MDRT kepada Pembanding sejumlah total Rp.1.848.000.000,-- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

24. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terbanding secara sah dan meyakinkan telah Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Pasal 44 Perjanjian Agen *juncto* Ketentuan Huruf D Lampiran MDRT.

25. Prof. Subekti, S.H., dalam halaman 45 buku "*Hukum Perjanjian*" (Penerbit PT Intermedia, Jakarta: 2005, Cetakan ke- 21) mengatakan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi apabila:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

25. Meskipun Terbanding memiliki kewajiban untuk mengganti dan/atau membayarkan kembali Tunjangan MDRT kepada Pembanding sebagaimana yang tercantum di dalam Ketentuan Huruf E Lampiran MDRT, namun pada faktanya Terbanding tetap tidak melaksanakan kewajiban Terbanding kepada Pembanding.

26. Walaupun Terbanding memiliki kewajiban untuk mengganti dan/atau membayarkan kembali Tunjangan MDRT kepada

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Pembanding secara seketika dan sekaligus lunas, namun Terbanding masih juga tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya tersebut kepada Pembanding. Oleh karena itu, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat-surat Peringatan beserta korespondensi kepada Kuasa Hukum Terbanding untuk meminta dilaksanakannya kewajiban Terbanding kepada Pembanding, yaitu melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat dari HADS Partnership Law Office (Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat) No. 069/HADS/AD/IV/2020/02 tanggal 9 April 2020 Perihal "Surat Peringatan (Somasi) dan Undangan Pertemuan" ("Surat Somasi 1") yang telah dikirimkan melalui jasa kurir TIKI sebagaimana bukti pengiriman No. 660006288475 mengingatkan Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT;
- b. Surat dari HADS Partnership Law Office (Kuasa Hukum Pembanding) No. 080/HADS/NM/V/2020/03 tanggal 22 April 2020 Perihal "Surat Peringatan (Somasi) Kedua" ("Surat Somasi 2") yang telah dikirimkan melalui jasa kurir TIKI sebagaimana bukti pengiriman No. 660006640870 kembali mengingatkan Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT;
- c. Terhadap Surat Somasi 1 dan Surat Somasi 2 dari Pembanding, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan keberatannya melalui Surat dari Kantor Hukum Edward Sinambela & Partners (Kuasa Hukum Terbanding) No. 033/HK.PDT/ESP/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal "Tanggapan atas Surat Somasi" dimana segala dalil yang dikemukakan oleh Terbanding adalah tidak berdasar serta merupakan alasan-alasan diluar ketentuan yang dituangkan di dalam Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



d. Selanjutnya Pembanding menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Terbanding, melalui Surat dari HADS Partnership Law Office (Kuasa Hukum Pembanding) No. 122/HADS/AD/V/2020/04 tanggal 29 Mei 2020 Perihal "Surat Tanggapan dan Peringatan (Somasi) Ketiga dan Terakhir" ("Surat Tanggapan dan Somasi 3") yang telah dikirimkan melalui jasa kurir TIKI sebagaimana bukti pengiriman No. 660007720379 yang pada intinya meminta Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT;

e. Terhadap Surat Tanggapan dan Somasi 3, Terbanding kembali menyampaikan keberatannya melalui Surat No. 044/HK.PDT/ESP/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal "Tanggapan Somasi Terakhir" dimana lagi-lagi Terbanding hanya menyampaikan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT;

f. Untuk terakhir kalinya Pembanding mengirimkan Surat dari HADS Partnership Law Office (Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat) No. 159/HADS/NM/VI/2020/02 tanggal 24 Juni 2020 Perihal "Surat Tanggapan dan Pemberitahuan Upaya Hukum" ("Surat Tanggapan dan Pemberitahuan Upaya Hukum") yang telah dikirimkan melalui jasa kurir TIKI sebagaimana bukti pengiriman No. 660008612305 yang pada intinya meminta Terbanding untuk terakhir kalinya agar dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT.

27. Namun demikian, setelah dilakukannya serangkaian korespondensi, Terbanding hingga saat Gugatan pada tingkat pertama diajukan, tetap belum melaksanakan kewajibannya untuk mengganti dan/atau membayarkan kembali Tunjangan MDRT yang telah dibayarkan oleh Pembanding sesuai dengan yang telah diatur dalam

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT. Berdasarkan hal tersebut, Terbanding telah menunjukkan iktikad sangat buruk dalam penyelesaian perkara *a quo* karena tetap tidak melakukan pembayaran padahal Pembanding telah berkali-kali memberikan tenggat waktu untuk Terbanding memenuhi kewajibannya kepada Pembanding.

28. Atas tindakan-tindakan Terbanding tersebut diatas yang menunjukkan iktikad sangat buruk dalam penyelesaian permasalahan ini dan agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada Pembanding, maka sudah sepatutnya Terbanding untuk dapat menyampaikan permohonan maaf kepada Pembanding, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melalui media cetak maupun media elektronik, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan antara Pembanding dan Terbanding.

29. Tindakan Terbanding yang telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT tersebut walau telah diberi peringatan dan pernyataan lalai adalah merupakan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

30. Lebih lanjut, atas tindakan wanprestasi Terbanding, maka Pembanding berhak untuk meminta pembayaran penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.

31. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti secara tidak terbantahkan Terbanding telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Pembanding berdasarkan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT dan Majelis Tingkat Pertama sama sekali tidak mempersoalkannya dan mempertimbangkannya di dalam putusan pada perkara 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021.

32. Oleh karena adanya kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Gugatan Pembanding yang tidak dapat diterima diakibatkan oleh ketidakcermatan dalam memeriksa secara menyeluruh objek hukum di dalam perkara ini yaitu Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT tanggal 10 November 2016 serta tidak komprehensif dan menyeluruh dalam memeriksa pokok perkara 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2021.

33. Dengan demikian berdasarkan dalil Pembanding di atas, sangat jelas terlihat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa mewujudkan dan tidak mengedepankan keadilan dalam memutus perkara *a quo*, oleh karenanya melalui Upaya Hukum Banding ini, demi keadilan dan kepastian Hukum kiranya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi berkenan menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas Vormverzium serta mengabaikan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan serta Judex Facti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk mengambil alih dan memeriksa kembali pokok perkara dengan mengadili sendiri

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



perkara a quo, berdasarkan Alat Bukti Surat dan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian banding serta fakta-fakta yang telah Pembanding uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2021 untuk seluruhnya. serta Pembanding mohon agar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus serta mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Terbanding.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Pembanding;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 beserta turunannya berupa Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016;
4. Menghukum Terbanding untuk melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Pembanding secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.848.000.000,- (*satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah*);

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



5. Menghukum Terbanding untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pembanding karena tidak melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Pembanding sebagaimana yang telah disepakati, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melalui media cetak maupun media elektronik.
6. Menghukum Terbanding untuk membayar bunga moratour berjalan sebesar 6% (enam persen) terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 hingga tanggal Terbanding membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Terbanding tidak melaksanakan bunyi putusan perkara ini terhitung sejak tanggal Putusan dibacakan;
9. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dari Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 September 2022 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 21 September 2022. Dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



A. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sudah Benar Dengan Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding Tidak Dapat Diterima Oleh Karena Penggugat/Pembanding Tidak Pernah Melakukan Somasi Kepada Tergugat/Terbanding Sebelum Dinyatakan Wanprestasi.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan nya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

2. Bahwa menurut Soebekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah;

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

dan adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu:

1. Syarat materil yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



2. Syarat formil yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek;
3. Bahwa Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hakim pada halaman 42, paragraf 2, 3, 4, yaitu:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah melakukan Somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tentang tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan, Asosiasi Asuransi atau oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pemutusan perjanjian keagenan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelum dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangan undangan, doktrin maupun yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baru dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan somasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disomasi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan belum dapat menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudahlah cermat, tepat dan benar, dikarenakan seseorang atau debitur yang dinyatakan dalam keadaan wanprestasi harus

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



memenuhi syarat formil sehingga tidak terlalu buru-buru untuk menyatakan seseorang atau debitur wanprestasi dan dihukum untuk melakukan sesuatu oleh Pengadilan, adapun syarat formil tersebut adalah adanya peringatan atau somasi secara resmi yang mana faktanya Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali belum menerima peringatan atau somasi tentang tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh perusahaan, Asosiasi Asuransi atau oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia, melainkan Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan suspend/menghentikan kegiatan agen untuk sementara, mengakhiri Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan memblokir lisensi / izin Agen Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi secara semena-mena;

4. Kemudian Terbanding menolak dalil Pembanding angka 11, halaman 8, yang pada intinya *"para pihak sepakat mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*;

a) Perlu Pembanding ketahui bahwa, mengenai Pasal 1266 KUHPerd tidak boleh disimpangi/diabaikan oleh para pihak karena sifatnya memaksa (*dwingend recht*) dalam arti suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada pasal ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. Prinsipnya, pasal 1266 KUHPerd ini memberikan suatu kewajiban bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (*das sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 1266 KUHPerd (*das sollen*) itu sendiri.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu”. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan pasal 1266 KUHPerd tersebut.

b) Konstruksi pasal 1266 KUHPerd secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula demikian harus dianggap tidak ada (karena pasal 1266 KUPerd harus dianggap selalu ada). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frase “dalam hal demikian” merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)”. Jadi, bila wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Pengadilan. Di sini ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata “harus”, bukan dengan kata “dapat”, sehingga permohonan batal kepada pengadilan tersebut tetap merupakan suatu keharusan (kewajiban) atau tidak dapat ditawar-tawar, wanprestasi bukanlah suatu syarat yang membatalkan perjanjian, melainkan suatu syarat yang dapat membatalkan perjanjian dan untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan batal kepada Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut bukanlah bersifat *declaratoir* (menyatakan batal), melainkan membatalkan perjanjian tersebut (*constitutive*). Jadi, batalnya suatu perjanjian harus berdasarkan Putusan Pengadilan. Hanya “keyakinan” Hakim lah yang dapat memutuskan bahwa benar wanprestasi telah terjadi, bukan karena timbulnya wanprestasi itu sendiri.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



c) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan/perjanjian, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan/perjanjian, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Hakim leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

d) Pelaksanaan klausula syarat batal yang mengesampingkan / mengabaikan pasal 1266 dan 1267 KUHPerd adalah berkaitan dengan *parate executrive/self help* karena klausula syarat batal yang mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerd merupakan pilihan bagi salah satu pihak untuk melaksanakan *parate executrive/self help*. Para pihak harus konsekuen dengan kesepakatan untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerd sehingga klausula syarat batal yang mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerd tetap mengikat.

5. Bahwa Pembanding berdalil pasal 1266 dan 1267 KUHPerd dapat disimpangi/diabaikan atau lengkapnya terdapat pada *pasal 36* terkait "*Pengakhiran Perjanjian*" menyebutkan yaitu:

Pasal 36

"untuk tujuan pengakhiran ini, para pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 dari kitab undang-undang hukum perdata yang mensyaratkan adanya keputusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.

Perlu dicermati bahwa kedua pasal tersebut tidak bisa secara bersamaan disimpangi/diabaikan karena dalam hal terjadi pembatalan kontrak/perjanjian maka hak untuk menuntut baik pembatalan, ganti rugi dan denda menjadi hilang dengan telah diabaikannya pasal 1267

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



itu sendiri. Maka dari itu pembatalan sebuah perjanjian tetap harus dimintakan ke Pengadilan terlebih dahulu, walaupun dalam kontrak/perjanjian *a quo* telah diatur syarat pembatalan dan telah mengenyampingkan / mengabaikan pasal 1266 dan 1267 KUHPd, dalam hal ini Perjanjian Agen tertanggal 10 November 2016 beserta turunannya berupa Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Dalam Menilai Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Yang Mengakibatkan Petitum Selain Dan Selebihnya Tidak Perlu Dipertimbangkan

6. Adalah Sudah Tepat *Judex Facti* Dalam Pertimbangannya Dan Menyatakan:

"... maka yang menjadi pokok gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima maka petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan".

Kembali ke penjelasan sebagaimana diuraikan oleh Terbanding, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan somasi kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tentang tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku Agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, Asosiasi Asuransi atau oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia sehingga atau dapat pula dikatakan tidak memenuhi syarat formil sebelum dinyatakan dalam keadaan wanprestasi akan tetapi justru Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan suspend atau menghentikan kegiatan agen untuk sementara, mengakhiri Terbanding sebagai Agen dan memblokir Lisensi/ ijin Agen Terbanding secara semena-mena;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya, sudah lah tepat pokok perkara *a quo* yang dalam petitumnya selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Terbanding/Tergugat tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, tertanggal 11 Oktober 2021 di atas karena apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, serta keputusan mana telah sesuai pula dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan menolak dalil-dalil Pembanding/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam memori bandingnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Terbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim pada tingkat banding, berkenan memutus sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2011;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, berdasarkan Relaa

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 31 Mei 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Juni, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 934/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif, eksepsi tentang Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan eksepsi tentang Keliru orang yang ditarik menjadi Tergugat (*Exceptio Error in Persona*);

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikuatkan;

Dalam Provisi:

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa tuntutan provisi dapat diajukan baik oleh Pengugat atau Tergugat agar berdasarkan putusan provisi dilakukan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan pemohon yang sifatnya mendesak, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Pemanding semula Penggugat menuntut agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan tuntutan provisi, akan tetapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusannya. Oleh karena itu di pengadilan tingkat banding tuntutan tersebut harus dipertimbangkan dan diputus;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan harus didasarkan adanya sangkaan yang beralasan bahwa Terbanding semula Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan dan bukti yang cukup bahwa Terbanding semula Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Pemanding semula Penggugat. Oleh karena itu tuntutan provisi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Pemanding semula Penggugat menuntut agar Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 beserta turunannya berupa Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016, dihukum untuk melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dan membayar bunga moratoir berjalan sebesar 6% (enam persen) terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 hingga tanggal Tergugat membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Terbanding semula Tergugat tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan target produksi dan persistensi. Hal tersebut jelas menempatkan Tergugat sebagai pihak yang melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 44 Perjanjian Agen. Dikarenakan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perjanjian Agen maka Penggugat melalui Surat Penggugat Nomor L.AGY/XII.2018/1151 tanggal 18 Desember 2018 Perihal "Surat Pengakhiran Perjanjian Agen dan Tagihan Penalti" sebagaimana disebutkan dalam butir 2 (dua) Surat Pengakhiran Perjanjian Agen. Tergugat Telah Melakukan CideraJanji (Wanprestasi) Terhadap Ketentuan Huruf E Lampiran MDRT. Sebagai konsekuensi atas tindakan Tergugat yang telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 44 Perjanjian Agen tersebut, maka Penggugat mengakhiri hubungan agen dengan Tergugat sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti (*Clawback*) dan/atau membayarkan kembali seluruh Tunjangan MDRT yang telah dikeluarkan oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus paling lambat pada tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp.1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalih gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengemukakan dalih jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya berdasarkan kelulusan Tergugat atas ujian yang di selenggarakan oleh Penggugat, dan dilanjutkan pemberitahuan melalui Surat Elektronik/ Email dari Penggugat yang juga pemilik Email

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



doNotReply@fwd.com, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, pukul 19.34. Penggugat (doNotReply@fwd.com) dengan Subject Email: Agent Welcome Letter, menyampaikan informasi kepada Tergugat, yang bunyi inti dari email tersebut adalah "pemberitahuan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat disetujui bergabung dan efektif menjadi Tenaga Pemasar Penggugat per tanggal 13 Desember 2016", jadi bukan didasarkan Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 yang dimaksud oleh Penggugat.

2. Bahwa Tergugat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai agen bukan berdasarkan Perjanjian Agen, tetapi berdasarkan Lisensi Keagenan Tergugat, yaitu Nomor Lisensi 14629234, sebagaimana yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Elektronik/ Email pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, pukul 10.00, dengan Subject: *Agen New License Confirmation Letter*. Jika seorang agen asuransi melakukan tugas dan tanggungjawab tanpa ijin/ *license* terkait, maka seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan pidana. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perjanjian Agen dan Lampirannya yang mengikat Para Pihak;

3. Bahwa Tergugat menjadi agen di Perusahaan Penggugat hanya selama 2 (dua) tahun bukanlah karena keinginan atau perbuatan Tergugat, melainkan karena itikad buruk dari Penggugat. Bahwa sebelum Penggugat mengakhiri Tergugat sebagai agen, terlebih dahulu Penggugat melakukan tindakan *suspend* / menghentikan kegiatan agen untuk sementara kepada Tergugat, dimana tindakan *suspend* tersebut tanpa alasan dan jangka waktu yang jelas. Semenjak Tergugat di *suspend* oleh Penggugat, Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen karena Tergugat menghindari resiko yang besar/ buruk saat Tergugat di *suspend* tetapi tetap melaksanakan aktivitas sebagai agen. Tergugat selalu berharap agar Penggugat mencabut status suspen

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Tergugat sehingga Tergugat dapat kembali melakukan aktivitasnya sebagai agen, namun yang terjadi malah pengakhiran Tergugat sebagai agen, dengan alasan pengakhiran bahwa Tergugat tidak produksi;

4. Bahwa Tunjangan MDRT yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah hasil kerja keras dari Tergugat, bukan suatu hasil tanpa perjuangan. Dan hasil yang didapat oleh Tergugat telah diserahkan Penggugat sebagian kepada Negara sebagai Pajak, sehingga yang diterima oleh Tergugat bukanlah sebesar yang terdapat pada dalil gugatan Penggugat. Sehingga dengan tidak adanya Tergugat menyatakan sepakat dan menandatangani Perjanjian Agen yang dimaksud oleh Penggugat, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan hasil kerja keras yang didapat oleh Tergugat. Selain itu juga, sangat tidak masuk akal jika Tergugat harus meminta kembali kepada Negara atas Pajak yang sudah dibayar Tergugat melalui Penggugat. Pengembalian atas pembayaran Pajak hanya dilakukan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan perpajakan Negara Republik Indonesia, bukan karena pembatalan penghasilan yang nyata-nyata telah memiliki hasil.

5. Bahwa Tergugat tidak pernah setuju dan menandatangani perjanjian apapun termasuk Perjanjian Agen yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memenuhi atau tidak memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian kepada Penggugat. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat, maka tidak ada klausul yang dilanggar oleh Tergugat, baik dalam pasal maupun dalam ayat perjanjian termasuk Perjanjian Agen yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Sebelum Penggugat mengakhiri Tergugat sebagai agen, terlebih dahulu Penggugat melakukan tindakan suspend kepada Tergugat, dimana tindakan suspend tersebut tanpa alasan dan jangka waktu yang jelas. Semenjak Tergugat di-*suspend* / menghentikan kegiatan agen untuk sementara oleh Penggugat, Tergugat tidak menjalankan tugas dan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



tanggungjawabnya sebagai agen karena Tergugat menghindari resiko yang besar/ buruk saat Tergugat di suspend tetapi tetap melaksanakan aktivitas sebagai agen. Tergugat selalu berharap agar Penggugat mencabut status suspen Tergugat sehingga Tergugat dapat kembali melakukan aktivitasnya sebagai agen, namun yang terjadi malah pengakhiran Tergugat sebagai agen, dengan alasan pengakhiran bahwa Tergugat tidak produksi;

6. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat, maka tidak ada klausul yang dilanggar oleh Tergugat karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak kesepakatan yang ditandatangani. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lampiran yang muncul dengan sendirinya tanpa adanya perjanjian yang disepakati. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menandatangani perjanjian agen pada tanggal 10 bulan November 2016, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bergabung telah disetujui dan efektif per tanggal 13 Desember 2016, dan telah resmi menjadi tenaga pemasar FWD Life dengan kode agen 10009420, ini berarti tanggal berlakunya Perjanjian Agen bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bersangkutan (vide lampiran tunjangan MDRT poin 9), sehingga tanggal efektif tunjangan MDRT pada tanggal 1 pada bulan setelah tanggal bergabung. Dengan demikian maka

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah sepakat dengan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT, oleh karena itu seluruh ketentuan Perjanjian Agen dan Lampiran MDRT adalah wajib dan mengikat kepada kedua belah pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara). Pada tanggal 18 Desember 2018 dengan surat Nomor L.AGY/XII.2018/1151, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk mengakhiri perjanjian agen dan tagihan pinalti terhitung tanggal 20 Desember 2018, berdasarkan Pasal 35 (a) Perjanjian Agen, dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan target produksi dan persistenti yang ditetapkan perusahaan dari waktu ke waktu. Di dalam Perjanjian Agen yang ditandatangani tanggal 10 November 2016, telah disepakati tentang Pengakhiran Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35: "Perjanjian ini berakhir seketika tanpa adanya pemberitahuan dari Perusahaan kepada Agen dalam hal: a. Agen tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku Agen yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, Asosiasi Asuransi atau oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia";

- bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan tegas dinyatakan bahwa pengakhiran perjanjian jika Agen tidak memenuhi syarat dan ketentuan kegiatan, pelatihan, target produksi, persistensi atau persyaratan lain sehubungan dengan kegiatan usaha selaku Agen, harus berdasarkan penetapan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan, Asosiasi Asuransi atau oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia;

- bahwa semua perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat. Suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Seperti berbunyi dalam Pasal 1266

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



KUHPerdata, bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Perjanjian bersifat timbal balik;
- 2) Harus ada wanprestasi;
- 3) Harus dengan putusan hakim;

- bahwa jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri merupakan salah satu syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama diputuskan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan somasi. Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disomasi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Pengadilan belum dapat menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa untuk dinyatakan wanprestasi harus didahului dengan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 1243 KUHPERdata, sedangkan Pasal 1243 KUHPERdata berkaitan dengan Pasal 1238 KUHPERdata yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung RI menganggap pasal tersebut tidak berlaku lagi, karena dengan surat gugatan yang disampaikan kepada Tergugat dianggap sebagai penagihan dan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya sebelum hari sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1266 KUHPERdata "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pembanding semula Penggugat juga telah memberikan Tunjangan MDRT kepada Tergugat total sebesar Rp. 1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah) sebelum dipotong pajak, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu memenuhi ketentuan target produksi dan persistenti yang ditetapkan perusahaan dari waktu ke waktu, oleh karena itu Terbanding telah wanprestasi dan oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 35 Perjanjian Agen yang telah disepakati kedua belah pihak, perjanjian berakhir seketika tanpa adanya pemberitahuan dari Perusahaan kepada Agen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam huruf D Lampiran MDRT yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Agen, maka seluruh tunjangan MDRT yang telah dibayarkan oleh Pembanding semula Penggugat dan diterima oleh Terbanding semula Tergugat harus

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dibayarkan kembali atau diganti (*Clawback*) oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, apabila Perjanjian Agen berakhir oleh sebab apapun dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal bergabung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar Terbanding semula Tergugat dihukum untuk melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Terbanding semula Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pembanding semula Penggugat karena tidak melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Pembanding semula Penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melalui media cetak maupun media elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tuntutan tersebut berlebihan dan tidak beralasan hukum karena oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabulkan tuntutan agar Terbanding semula Tergugat dihukum untuk melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga moratoir berjalan sebesar 6% (enam persen) terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 hingga tanggal Tergugat membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp1.848.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi pembayaran bunga moratoir tersebut terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijatuhkan dalam

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena tidak pengadilan tidak meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, oleh karena itu tuntutan agar menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan bunyi putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan dibacakan harus, tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), oleh karena tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut disebut di bawah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembebasan data Keagenan Tergugat pada system Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang merupakan ijin/ license Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai agen, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi, yaitu penghasilan tahun kedua mengikuti tahun pertama, sejumlah Rp1.848.000.000, pinalti pengakhiran agen sejumlah Rp1.848.000.000 dan untuk membayar kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi atas tindakan suspend/ menghentikan kegiatan agen untuk sementara secara semena-mena, mengakhiri Penggugat Rekonvensi sebagai agen secara semena-mena, dan memblokir Lisensi/ ijin Agen Penggugat Rekonvensi secara semena-mena adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immaterial. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Dalam Konvensi telah dipertimbangkan bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terbukti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 antara Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka perbuatan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pula gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang menumpang pada gugatan konvensi, oleh karena itu biaya perkara dalam gugatan rekonvensi dinyatakan nihil;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan dalam HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 967/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Agen tanggal 10 November 2016 beserta turunannya berupa Lampiran Tunjangan MDRT tanggal 10 November 2016;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan penggantian (*Clawback*) dan/atau pembayaran kembali atas Tunjangan MDRT kepada Pemanding semula Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Rp1.848.000.000,-- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah);

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Terbanding semula Tergugat membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp 1.848.000.000,-- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah);

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **15 FEBRUARI 2023** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **Dr. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DJOKO SANTOSO, SH., MH.**, Panitera

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

TONY PRIBADI, S.H, M.H

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

Dr. H. YAHYA SYAM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO, SH., MH.

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan NOMOR 934/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

